



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

KERJASAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan tujuan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kerjasama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati /Walikota dengan Bupati/Walikota lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dan berbadan hukum.
8. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai unsur yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
12. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
13. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan bagi penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Prinsip Kerjasama daerah adalah :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;

- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama daerah adalah :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- c. memberikan perlindungan bagi sumber daya lokal;
- d. menjaga kualitas lingkungan hidup; dan
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

BAB III SUBYEK , OBYEK DAN PELAKSANA

Pasal 4

Subjek Kerjasama daerah meliputi :

- a. gubernur;
- b. bupati/walikota; dan
- c. pihak ketiga.

Pasal 5

Objek Kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 6

Pelaksana kerjasama daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1) Ruang lingkup Kerjasama daerah meliputi :

- a. kerjasama antar daerah; dan
- b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. kerjasama daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. kerjasama daerah dengan Badan Hukum.

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Kerjasama daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam rangka :
 - a. pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom ;
 - b. penyelenggaraan pelayanan publik. dalam hal Pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Kerjasama daerah dengan Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom atau dapat berupa pelayanan publik.
- (4) Kerjasama daerah dengan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam hal :
 - a. suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh Pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumber daya keuangan daerah atau keahlian;
 - b. pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan/atau mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan apabila ditangani sendiri oleh Pemerintah daerah;
 - c. ada dukungan dari pengguna pelayanan publik atas keterlibatan badan hukum;
 - d. keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif;
 - e. ada badan hukum yang sudah mempunyai "*track record*" baik dalam bekerja sama dengan Pemerintah daerah;
 - f. ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum lain;
 - g. tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.

BAB V
MODEL DAN BENTUK
Bagian Pertama
Model
Pasal 9

- (1) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan model sebagai berikut :
- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama;
 - b. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah;
 - c. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - d. Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi;
 - e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan;
 - f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan;
 - g. Kerja Sama Pertukaran Layanan;
 - h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan;
 - i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan.
- (2) Kerjasama daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (b) dapat dilaksanakan dengan model antara lain sebagai berikut :
- a. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan;
 - b. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi;
 - c. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan.
- (3) Kerjasama daerah dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan model sebagai berikut :
- a. Kontrak Pelayanan, meliputi :
 - 1) Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
 - 2) Kontrak Kelola;
 - 3) Kontrak Sewa;
 - 4) Kontrak Konsesi;
 - b. Kontrak Bangun, meliputi :
 - 1) Kontrak Bangun Guna Serah;
 - 2) Kontrak Bangun Serah Guna;
 - 3) Kontrak Bangun Sewa Serah;
 - c. Kontrak Rehabilitasi, meliputi :
 - 1) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah;
 - 2) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah;
 - d. Kontrak Patungan.

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Pelayanan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

- (2) Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
- (3) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
- (4) Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
- (5) Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.
- (6) Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
- (7) Kerja Sama Pertukaran Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g merupakan kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).
- (8) Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h merupakan kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.
- (9) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i merupakan kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 11

- (1) Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

- (2) Perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga, wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

BAB VI
TATA CARA DAN TAHAPAN
Bagian Pertama
Tata Cara
Pasal 12

- (1) Tata cara kerjasama daerah meliputi :
 - a. Tata cara kerjasama antar daerah;
 - b. Tata cara kerjasama daerah dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
 - c. Tata cara kerjasama daerah dengan Badan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 13

- (1) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi inventarisasi obyek kerjasama dan penyiapan rencana kerja.
- (3) Tahap Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi penentuan prioritas obyek kerjasama dan menyusun surat penawaran kerjasama.
- (4) Tahap Penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi pembahasan rencana kerjasama dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tahapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 14

Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan/atau masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan dan / atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 15

Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi daerah satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi :
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besaran dan jenis pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat;
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan terkait.

Pasal 17

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang memenuhi prinsip kerjasama daerah, DPRD menyampaikan pendapat dan saran kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan perjanjian kerjasama.

- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD belum memberikan tanggapan, maka DPRD dinyatakan telah memberikan persetujuan terhadap rancangan perjanjian kerjasama tersebut.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan surat perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait .

BAB VIII
HASIL KERJASAMA
Pasal 18

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama yang menjadi hak daerah yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kerjasama daerah yang menjadi hak daerah yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah;
 - e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset;
 - e. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 - c. Tenaga ahli/pakar.
- (4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 20

- (1) Dalam hal kerjasama antar daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara :
- a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kerjasama antar daerah dengan Provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
- a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kerjasama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terjadi perselisihan, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERUBAHAN KERJASAMA Pasal 23

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan atas ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama induknya.

BAB XII BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH Pasal 24

Kerjasama daerah berakhir dalam hal :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama yang tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. obyek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 25

- (1) Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. pihak yang mempunyai inisiatif menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerjasama dengan pihak lain; dan

- b. pihak yang mempunyai inisiatif bersedia menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian obyek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian sampai dengan terselesaikannya obyek kerjasama tersebut.

Pasal 26

Kerjasama daerah tidak akan berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam melakukan kerjasama daerah bertanggungjawab :
 - a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
 - b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum sebagai penghimpun produk hukum dan bidang pemerintahan sebagai koordinator dan fasilitator Kerjasama daerah:

BAB XIII

BADAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka membantu Bupati dalam melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat membentuk Badan Kerjasama Daerah.
- (2) Badan Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati yang melakukan kerjasama.

Pasal 29

- (1) Badan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;

- b. memberikan masukan dan saran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan kepada Kepala Daerah yang melakukan kerjasama; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Daerah menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kerjasama daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Juli 2010
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 8 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap ttd.

BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

PUJIANTO, SH,M.Hum
Pembina Tk.I
NIP. 19570222 198202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

KERJASAMA DAERAH DI ;INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab, oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus senantiasa mampu menyusun perencanaan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seringkali terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan melewati batas-batas wilayah administratif suatu daerah sehingga diperlukan sebuah bentuk kerjasama daerah untuk meningkatkan peran dan kemampuan Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk mensukseskan kerjasama daerah diperlukan identifikasi isu-isu strategis, model bentuk/model kerjasama yang tepat dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama daerah.

Untuk menciptakan Kerjasama daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama yang baik, yaitu efisien, efektif, persamaan kedudukan, transparansi, saling menguntungkan, keadilan, dan kepastian hukum maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan optimalisasi dalam mekanisme kerjasama daerah termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama daerah, diperlukan perangkat aturan yang mengatur tentang kerjasama daerah yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan perjanjian kerjasama daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak secara sungguh-sungguh untuk melakukan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah proses adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan lain-lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "*track record*" adalah rekam jejak, catatan kinerja.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Kementerian/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Kementerian/LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Kementerian/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1 Kontrak Operasional/Pemeliharaan, dapat dilaksanakan dengan cara Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada semua pelayanan publik.

Angka 2 Kontrak Kelola, dapat dilaksanakan dengan cara Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada semua pelayanan publik.

Angka 3 Kontrak Sewa, dapat dilaksanakan dengan cara Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada semua pelayanan publik.

- Angka 4) Kontrak Konsesi, dapat dilaksanakan dengan Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun).

Huruf b. :

- Angka 1 Kontrak Bangun Guna Serah, *dapat dilaksanakan dengan cara* Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

- Angka 2 Kontrak Bangun Serah Guna, dapat dilaksanakan dengan cara Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada semua pelayanan publik.

- Angka 3 Kontrak Bangun Sewa Serah, dapat dilaksanakan dengan cara Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada penyediaan pelayanan umum berupa prasarana

dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.

Huruf c.

Angka 1 Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah, dapat dilaksanakan dengan cara Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll.

Angka 2 Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah, dapat dilaksanakan dengan cara Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama pada penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

Huruf d

Kontrak Patungan, dapat dilaksanakan dengan cara Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Dapat diterapkan untuk obyek kerja sama berupa Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerjasama berasal dari APBD dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tembusan surat dimaksud untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerjasama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerjasama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerjasama daerah.

Pasal 17

Ayat (1)

Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk melakukan penilaian apakah rancangan kerjasama daerah telah memenuhi prinsip kerjasama daerah atau tidak.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerjasama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut DPRD rencana kerjasama daerah kurang memenuhi prinsip kerjasama daerah, maka DPRD dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan "kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah" adalah bahwa kerjasama di daerah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian Bupati.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3

